



P U T U S A N

Nomor : 92 PK/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam tingkat Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **HADI SURYONO, S.E. bin MISKUN;**
Tempat lahir : Ponorogo;
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 20 Februari 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Halim Perdana Kusuma No. 27,
Desa Patihan Kidul, Kecamatan Siman,
Kabupaten Ponorogo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta/Pemborong;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa HADI SURYONO, S.E. bin MISKUN baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama (yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan) dengan Sdr. Drs. Ec. Purwanto, M.M., Sdr. Drs. Djemikan Fariyanto, M.Pd. dan Sdr. Drs. Priyo Nugroho (ketiganya merupakan Terdakwa dalam berkas tersendiri/*displits*) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan Juni 2001 sampai dengan bulan Mei 2002 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu lainnya dalam kurun tahun 2001 hingga tahun 2002, bertempat di Kantor Bapeda Ponorogo, Pendopo Kabupaten Ponorogo, Gedung Korpri Kabupaten Ponorogo, Kantor GAPENSI Ponorogo, Kantor Cabang Dinas Kecamatan Kota Jalan Soekarno – Hatta Ponorogo, Kantor Diknas Kabupaten Ponorogo dan di Jalan Gondosuli Ponorogo atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat tertentu lainnya yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, dengan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dalam hal ini adalah dana Program Peningkatan Mutu Sekolah (*The*

Hal. 1 dari 34 Hal. Put. No. 92 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

School Improvement Grant Program (SIGP) Kabupaten Ponorogo yang diterima Pemerintah Indonesia dari hibah Pemerintah Belanda sebesar Rp781.064.001,36 (tujuh ratus delapan puluh satu juta enam puluh empat ribu satu rupiah tiga puluh enam sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa dalam situasi krisis ekonomi yang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia khususnya menyangkut peningkatan mutu pendidikan, Pemerintah berupaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut melalui berbagai bentuk program misalnya program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Beasiswa dan Dana Bantuan Operasional (DBO) namun program tersebut dirasakan masih kurang terutama untuk sekolah-sekolah di daerah tertentu yang menghadapi masalah-masalah khusus. Berkaitan dengan itu Pemerintah Indonesia melalui Departemen Pendidikan Nasional telah mendapatkan dana hibah dari Pemerintah untuk Program Peningkatan Mutu Sekolah SD/MI dan SLTP/MTs Negeri dan Swasta (*The School Improvement Grant Program*/SIGP). Sasaran dari program ini dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu : (kategori 1) adalah sekolah yang menampung siswa pengungsi, (kategori 2) adalah sekolah yang mengalami kerusakan akibat bencana alam dan kerusuhan, (kategori 3) adalah 10% sekolah SD/MI dan 10% SLTP/MTs termiskin di 10% Kabupaten/Kota termiskin di Indonesia, terutama yang belum memiliki sarana prasarana yang lengkap, dengan ruang lingkup kegiatan yang boleh dibiayai dari dana program ini meliputi antara lain :

1. Pembelian buku dan bahan-bahan pembelajaran sekolah;
2. Guru berbantuan sementara;
3. Pembelian alat bantu mengajar;
4. Renovasi ruang kelas;
5. Pembelian mebel ruang kelas dan perpustakaan;
6. Pembiayaan infrastruktur sekolah yang sangat diperlukan seperti pengadaan air bersih dan sanitasi sekolah;

Dana program ini (*The School Improvement Grant Program*/SIGP) akan diberikan kepada Sekolah penerima dengan perincian Sebagai berikut :

1. Katagori 1 :
 - a. Untuk SD/MI antara 2,5 juta sampai dengan Rp15.000.000,00 per sekolah;
 - b. Untuk SLTP/MTs antara Rp5.000.000,00 sampai dengan Rp25.000.000,00 per sekolah;
2. Katagori 2 dan katagori 3 :

Hal. 2 dari 34 Hal. Put. No. 92 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Untuk SD/MI Rp70.000.000,00 per sekolah;
- b. Untuk SLTP/MTs Rp100.000.000,00 per sekolah;

Penyaluran dana tersebut akan disalurkan sekaligus (satu tahap) yang dilakukan oleh Bank BRI Pusat langsung ke nomor rekening Komite Sekolah yang ditanda tangani oleh dua orang yaitu Ketua Komite Sekolah dan satu anggota masyarakat yang juga sebagai anggota Komite Sekolah serta bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang mana rekening tersebut dibuka dalam tabungan Britama di Bank BRI Kabupaten penerima dana hibah, dengan ketentuan dana hibah tidak diperkenankan adanya pemotongan atau biaya apapun dengan alasan apapun oleh pihak manapun sedangkan pemanfaatan dana program ini harus sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Program Peningkatan Mutu Sekolah (*The School Improvement Grant Program/SIGP*) yaitu berdasarkan kategori sasaran, untuk kategori 3 dana hibah dapat dipergunakan untuk antara lain :

1. Pembelian buku dan bahan-bahan pembelajaran sekolah;
2. Honorarium guru berbantuan sementara (bukan guru tetap/PNS);
3. Rehabilitasi ruang kelas yang rusak;
4. Pembelian alat bantu mengajar;
5. Pembelian mebel ruang kelas dan perpustakaan;
6. Pembiayaan infrastruktur sekolah yang sangat diperlukan seperti pengadaan air bersih dan sanitasi sekolah;

Serta Sekolah diperbolehkan menggunakan dana bantuan untuk biaya administrasi dan transportasi yang kaitannya dengan program ini, namun tidak boleh melebihi 3% dari total dana hibah yang diterima, sedangkan dana hibah tidak diperbolehkan untuk :

1. Melakukan rehabilitasi total;
2. Membangun bangunan baru kecuali pengadaan kamar mandi/WC untuk siswa;
3. Membiayai pengawasan/supervisi yang dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota atau pihak manapun juga;

Bahwa Kabupaten Ponorogo termasuk penerima dana hibah Program Peningkatan Mutu Sekolah (*The School Improvement Grant Program/SIGP*) masuk dalam kategori 3 yaitu terdapat 86 sekolah SD/MI dan SLTP/MTs penerima dana hibah dengan jumlah dana seluruhnya Rp6.470.000.000,00 (enam milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) setelah Kabupaten Ponorogo mendapat kepastian akan menerima dana hibah sejumlah tersebut di atas selanjutnya Bupati Kepala Daerah TK.II Kabupaten Ponorogo menerbitkan

Hal. 3 dari 34 Hal. Put. No. 92 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan untuk membentuk Komite Kabupaten Ponorogo yang akan menangani dan menyeleksi pelaksanaan dana hibah tersebut yaitu Surat Keputusan Bupati Nomor : 218 Tahun 2001 tanggal 26 April 2001, tentang Pembentukan Komite Kabupaten Program Peningkatan Mutu Sekolah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2001 yang mana Sdr. Drs. Ec. Purwanto, M.M., sebagai Ketua Komite Kabupaten, Sdr. Drs. Priyo Nugroho Sebagai Manager Tim Sekretariat dan Sdr. Drs. Djemikan Feriyanto, M.Pd. sebagai anggota Tim Sekretariat. Pada sekitar bulan Juni tahun 2001 Komite Kabupaten mengadakan sosialisasi program peningkatan mutu sekolah (SIGP) kepada sekolah calon penerima dana hibah Belanda yang pertama dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Ponorogo yang dihadiri antara lain oleh semua Kepala Sekolah calon penerima program peningkatan mutu sekolah (SIGP), Drs. Ec. Purwanto, M.M. (Ketua Komite Kabupaten), Bupati Kabupaten Ponorogo (DR. H. Markum Singodimejo) dan Drs. Priyo Nugroho serta Tim dari Komite Nasional (Pusat). Selain itu hadir pula dalam pertemuan tersebut adalah Terdakwa (Sdr. Hadi Suryono, S.E. selaku Ketua Gapensi Kabupaten Ponorogo) yang diundang secara khusus oleh Bupati Ponorogo maupun oleh Ketua Komite Kabupaten Ponorogo untuk mengikuti sosialisasi program SIGP, pada kesempatan ini (sebelum acara sosialisasi dimulai) Terdakwa menghadap Bupati Kabupaten Ponorogo (DR. H. Markum Singodimejo) dan memberikan uang tunai sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan tujuan agar Gapensi Ponorogo (rekanan anggota Gapensi Ponorogo) mendapatkan pekerjaan dalam rehabilitasi sekolah-sekolah yang akan mendapat bantuan dana hibah Belanda. Pada acara sosialisasi tersebut Tim dari Komite Nasional menerangkan yang pada intinya bahwa Kabupaten Ponorogo akan mendapat dana hibah dari Negara Belanda (SIGP) dan yang akan melaksanakan serta memanfaatkan dananya harus dikerjakan sendiri oleh Komite Sekolah dan pada kesempatan yang sama Bupati Kabupaten Ponorogo (DR. H. Markum Singodimejo) juga memberikan pengarahan kepada para peserta sosialisasi dengan mengatakan "saya punya anak yang namanya Gapensi mohon untuk dipikirkan dan diberi pekerjaan" serta mengatakan bahwa "untuk keseragaman rehab sekolah, nantinya akan dikerjakan dan ditugaskan anggota Gapensi Ponorogo". Selanjutnya setelah selesai acara sosialisasi tersebut Terdakwa langsung menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Bupati Ponorogo dengan mengadakan rapat pengurus Gapensi Ponorogo serta mengumpulkan anggota Gapensi Ponorogo yang mana pada saat rapat tersebut Terdakwa menyampaikan antara lain apa yang menjadi kebijakan Bupati Ponorogo,

Hal. 4 dari 34 Hal. Put. No. 92 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan para anggota Gapensi Ponorogo untuk melobi sekolah-sekolah yang menerima dana hibah Belanda tersebut serta pada saat itu Terdakwa sudah membagi sekolah-sekolah yang harus dilobi oleh para anggota Gapensi Ponorogo, serta Terdakwa memerintahkan kepada rekanan anggota Gapensi yang mendapat jatah plotting sekolah untuk membuat proposal dan Terdakwa pada kesempatan itu juga telah membacakan Juklak SIGP;

Beberapa hari kemudian Komite Kabupaten mengadakan pertemuan lagi yang diadakan di Gedung Korpri yang pada saat itu dihadiri antara lain oleh Sdr. Drs. Ec. Purwanto, M.M., Sdr. Drs. Djemikan Fariyanto, M.Pd., Drs. Priyo Nugroho, para Kepala Sekolah penerima hibah Belanda (SIGP), anggota Gapensi Ponorogo termasuk Terdakwa. Pada pertemuan itu Ketua Komite Kabupaten (Sdr. Drs. Ec. Purwanto, M.M.) memberikan pengarahan yang pada pokoknya adalah agar sekolah-sekolah yang akan menerima dana hibah segera membentuk Komite Sekolah, membuat Proposal yang diajukan kepada Komite Kabupaten, membuka rekening Britama di Bank BRI Cabang Ponorogo serta mengulangi apa yang dikatakan Bupati Ponorogo yang jelas-jelas telah menyimpang dari Petunjuk Pelaksanaan Program Peningkatan Mutu Sekolah (SIGP) bahwa untuk keseragaman pelaksanaan rehab gedung sekolah yang akan melaksanakan adalah para rekanan anggota Gapensi Ponorogo. Bahkan ketika situasi pertemuan menjadi ramai (gaduh) karena banyak Kepala Sekolah yang menolak kerjasama dengan Gapensi, kemudian Sdr. Drs. Ec. Purwanto, M.M.. menegaskan lagi bahwa “di SD tidak ada tenaga tehnis maka sebaiknya diserahkan ke Gapensi sesuai arahan Pak Bupati (DR. H. Markum Singodimejo) dan tugas guru mengajar saja”, namun demikian masih terdapat Kepala Sekolah/Komite Sekolah yang keberatan dengan dilibatkannya para rekanan anggota Gapensi dalam pelaksanaan program peningkatan mutu sekolah (SIGP) sehingga para Kepala Sekolah/Komite Sekolah yang merasa keberatan tersebut diundang rapat secara khusus di Kantor Cabang Dinas Kecamatan Kota Jalan Soekarno – Hatta Ponorogo bersama dengan para rekanan anggota Gapensi Ponorogo dan dalam kesempatan ini Terdakwa juga hadir. Dalam rapat tersebut giliran Drs. Priyo Nugroho bersama Drs. Djemikan Fariyanto, M.Pd. menyampaikan penjelasan yang pada pokoknya juga menyimpang dari Petunjuk Pelaksanaan Program Peningkatan Mutu Sekolah (SIGP) yakni dengan mengatakan bahwa mengingat waktunya hanya 3 (tiga) bulan maka Drs. Priyo Nugroho meminta agar ada kerjasama yang baik antara rekanan anggota Gapensi Ponorogo dengan para Komite Sekolah serta pada kesempatan ini telah ditunjuk/diplot (sesuai plotting dari Terdakwa) rekanan

Hal. 5 dari 34 Hal. Put. No. 92 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Gapensi yang akan mengerjakan rehab di sekolah-sekolah yang akan menerima bantuan dana hibah Belanda dan pada kesempatan ini pula dipertemukan antara Kepala Sekolah dengan rekanan anggota Gapensi;

Beberapa hari kemudian Terdakwa Hadi Suryono, SE, Drs. Priyo Nugroho bersama dengan Sdr. Drs. Djemikan Fariyanto, M.Pd. mengadakan rapat dengan rekanan anggota Gapensi Ponorogo yang jumlahnya sekitar 40 orang bertempat di Kantor Gapensi Ponorogo. Dalam rapat tersebut Drs. Priyo Nugroho memberikan penjelasan mengenai pembuatan proposal berikut dengan format-format yang harus dipenuhi dan pada kesempatan ini Terdakwa secara terang-terangan mengatakan bahwa rekanan anggota Gapensi Ponorogo yang mengerjakan proyek hibah Belanda harus setor/memberikan fee kepada Gapensi Ponorogo yang besarnya antara 7,5% sampai dengan 10% dari nilai bantuan yang diterima setiap sekolah;

Bahwa selanjutnya untuk mempercepat penyelesaian proposal Drs. Priyo Nugroho bersama dengan Sdr. Drs. Djemikan Fariyanto, M.Pd. menghadiri rapat lagi di Jalan Gondosuli Ponorogo dan yang hadir dalam rapat tersebut adalah para rekanan anggota Gapensi Ponorogo dan para Komite Sekolah. Dalam rapat tersebut Drs. Priyo Nugroho bersama dengan Sdr. Drs. Djemikan Fariyanto, M.Pd. memberikan penjelasan yang pada pokoknya agar mencantumkan gambar fisik/bangunan yang akan dilakukan rehab dalam RAB;

Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2001 para rekanan anggota Gapensi Ponorogo yang terlibat dalam pelaksanaan program peningkatan mutu sekolah (SIGP) telah menyelesaikan dan mengumpulkan proposal di Kantor Diknas Ponorogo selanjutnya atas perintah Drs. Ec. Purwanto, M.M., Drs. Priyo Nugroho bersama dengan Sdr. Drs. Djemikan Fariyanto, M.Pd. mengantar proposal-proposal tersebut ke Komite Nasional atau Kantor Depdiknas di Jakarta yang diterima oleh saksi Hadi Sutrisno;

Bahwa sekitar akhir bulan September 2001 terjadi realisasi penerimaan dana bantuan program peningkatan mutu sekolah (SIGP), Drs. Priyo Nugroho membuat aturan yang tidak terdapat dalam petunjuk pelaksanaan yakni apabila Komite Sekolah akan menarik dana hibah tersebut dari rekeningnya di Britama (BRI Cabang Ponorogo) maka harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari Drs. Priyo Nugroho karena dalam penarikan dana dilakukan secara bertahap supaya tidak terjadi *rush* (penarikan dana besar-besaran oleh nasabah). Sebagai konsekuensi dari surat rekomendasi yang dibuat oleh Drs. Priyo Nugroho tersebut maka dengan mudah Drs. Priyo Nugroho dapat memantau dan mengikuti kapan dana hibah tersebut ditarik oleh para Komite

Hal. 6 dari 34 Hal. Put. No. 92 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah sehingga sebelum dilakukan penarikan dana hibah oleh Komite Sekolah terlebih dulu Drs. Priyo Nugroho menghubungi dan memberitahukan kepada para rekanan anggota Gapensi yang terlibat dalam pelaksanaan program peningkatan mutu sekolah (SIGP) dan selanjutnya para rekanan tersebut memberitahukan kepada para Komite Sekolah masing-masing. Dengan demikian para rekanan tersebut selalu mengikuti Komite Sekolah saat melakukan penarikan/pencairan dana hibah dari rekeningnya masing-masing dan pada pelaksanaannya para rekanan telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap dana hibah yang telah ditarik/dicairkan tersebut dengan cara melakukan pemungutan/pemotongan kepada Komite Sekolah yang besarnya bervariasi tetapi tidak mengerjakan pekerjaannya, mengerjakan pekerjaan rehab tetapi hasil pekerjaannya tidak sesuai dengan proposal (RAB) yang diajukan dan bahkan juga mengambil keuntungan dalam melaksanakan pekerjaannya;

Bahwa selanjutnya para rekanan menyetorkan sebagian uang dana hibah yang telah diperolehnya dengan cara melawan hukum tersebut kepada Gapensi Ponorogo sebagai induk organisasinya yang telah berperan melibatkan para rekanan anggotanya dalam pelaksanaan pekerjaan program peningkatan mutu sekolah (SIGP) yang besarnya masing-masing rekanan bervariasi (antara 7,5% sampai dengan 10% dari nilai bantuan yang diterima setiap sekolah) dan seluruhnya terkumpul sejumlah sekitar Rp186.950.000,00 (seratus delapan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya uang yang sudah terkumpul tersebut telah digunakan oleh Gapensi Ponorogo untuk antara lain diberikan kepada Drs. Priyo Nugroho sejumlah kurang lebih Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah), diberikan kepada Sdr. Drs. Djemikan Fariyanto, M.Pd. sejumlah kurang lebih Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), diberikan kepada Sdr. Drs. Ec. Purwanto, M.M. sejumlah kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan selebihnya telah dipergunakan untuk kepentingan Gapensi Ponorogo;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Drs. Ec. Purwanto, M.M., Sdr. Drs. Djemikan Fariyanto, M.Pd. dan Sdr. Drs. Priyo Nugroho (ketiganya merupakan Terdakwa dalam berkas tersendiri/*displits*) maka tujuan dan sasaran Program Peningkatan Mutu Sekolah (SIGP) yang bersumber dari Dana Hibah Pemerintah Belanda tidak dapat tercapai secara maksimal serta dapat merugikan keuangan Negara sesuai dengan hasil audit BPKP Propinsi Jawa Timur sebesar Rp781.064.001,36 (tujuh ratus delapan puluh satu juta enam puluh empat ribu satu rupiah tiga puluh enam sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Hal. 7 dari 34 Hal. Put. No. 92 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) UU RI No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa HADI SURYONO, S.E. bin MISKUN selaku Ketua Gapensi Ponorogo berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Daerah Gapensi Jawa Timur Nomor : 001/SK-02/BPD.13/I/2000 tanggal 25 Januari 2000 baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama (yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan) dengan Sdr. Drs. Ec. Purwanto, M.M., Sdr. Drs. Djemikan Fariyanto, M.Pd. dan Sdr. Drs. Priyo Nugroho (ketiganya merupakan Terdakwa dalam berkas tersendiri/*displits*) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan Juni 2001 sampai dengan bulan Mei 2002 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu lainnya dalam kurun tahun 2001 hingga tahun 2002, bertempat di Kantor Bapeda Ponorogo, Pendopo Kabupaten Ponorogo, Gedung Korpri Kabupaten Ponorogo, Kantor GAPENSI Ponorogo, Kantor Cabang Dinas Kecamatan Kota Jalan Soekarno – Hatta Ponorogo, Kantor Diknas Kabupaten Ponorogo dan di Jalan Gondosuli Ponorogo atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat tertentu lainnya yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dalam hal ini adalah dana Program Peningkatan Mutu Sekolah (*The School Improvement Grant Program/SIGP*) Kabupaten Ponorogo yang diterima Pemerintah Indonesia dari hibah Pemerintah Belanda sebesar Rp781.064.001,36 (tujuh ratus delapan puluh satu juta enam puluh empat ribu satu rupiah tiga puluh enam sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dalam situasi krisis ekonomi yang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia khususnya menyangkut peningkatan mutu pendidikan, Pemerintah berupaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut melalui berbagai bentuk program misalnya program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Beasiswa dan Dana Bantuan Operasional (DBO) namun program tersebut dirasakan masih kurang terutama untuk sekolah-sekolah di daerah tertentu yang menghadapi masalah-masalah khusus. Berkaitan dengan itu Pemerintah Indonesia melalui Departemen Pendidikan Nasional telah mendapatkan dana hibah dari Pemerintah Belanda untuk Program Peningkatan Mutu Sekolah SD/MI dan

Hal. 8 dari 34 Hal. Put. No. 92 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLTP/MTs Negeri dan Swasta (The School Improvement Grant Program/SIGP).

Sasaran dari program ini dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu : (kategori

1) adalah sekolah yang menampung siswa pengungsi, (kategori 2) adalah sekolah yang mengalami kerusakan akibat bencana alam dan kerusakan, (kategori 3) adalah 10% sekolah SD/MI dan 10% SLTP/MTs termiskin di 10% Kabupaten/Kota termiskin di Indonesia, terutama yang belum memiliki sarana dan prasarana yang lengkap, dengan ruang lingkup kegiatan yang boleh dibiayai dari dana program ini meliputi antara lain :

1. Pembelian buku dan bahan-bahan pembelajaran sekolah;
2. Guru berbantuan sementara;
3. Pembelian alat bantu mengajar;
4. Renovasi ruang kelas;
5. Pembelian mebel ruang kelas dan perpustakaan;
6. Pembiayaan infrastruktur sekolah yang sangat diperlukan seperti pengadaan air bersih dan sanitasi sekolah;

Dana program ini (*The School Improvement Grant Program/SIGP*) akan diberikan kepada sekolah penerima dengan perincian sebagai berikut :

1. Kategori 1 :
 - a. Untuk SD/MI antara 2,5 juta sampai dengan Rp15.000.000,00 per sekolah;
 - b. Untuk SLTP/MTs antara Rp5.000.000,00 sampai dengan Rp25.000.000,00 per sekolah;
2. Kategori 2 dan kategori 3 :
 - a. Untuk SD/MI Rp70.000.000,00 per sekolah;
 - b. Untuk SLTP/MTs Rp100.000.000,00 per sekolah;

Penyaluran dana tersebut akan disalurkan sekaligus (satu tahap) yang dilakukan oleh Bank BRI Pusat langsung ke nomor rekening Komite Sekolah yang ditanda tangani oleh dua orang yaitu Ketua Komite Sekolah dan satu anggota masyarakat yang juga sebagai anggota Komite Sekolah serta bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang mana rekening tersebut dibuka dalam tabungan Britama di Bank BRI Kabupaten penerima dana hibah, dengan ketentuan dana hibah tidak diperkenankan adanya pemotongan atau biaya apapun dengan alasan apapun oleh pihak manapun sedangkan pemanfaatan dana program ini harus sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Program Peningkatan Mutu Sekolah (*The School Improvement Grant Program/SIGP*) yaitu berdasarkan kategori sasaran, untuk kategori 3 dana hibah dapat dipergunakan untuk antara lain :

Hal. 9 dari 34 Hal. Put. No. 92 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembelian buku dan bahan-bahan pembelajaran sekolah;
2. Honorarium guru berbantuan sementara (bukan guru tetap/PNS);
3. Rahablitasi ruang kelas yang rusak;
4. Pembelian alat bantu mengajar;
5. Pembelian mebel ruang kelas dan perpustakaan;
6. Pembiayaan infrastruktur sekolah yang sangat diperlukan seperti pengadaan air bersih dan sanitasi sekolah;

Serta sekolah diperbolehkan menggunakan dana bantuan untuk biaya administrasi dan transportasi yang ada kaitannya dengan program ini, namun tidak boleh melebihi 3% dari total dana hibah yang diterima, sedangkan dana hibah tidak diperbolehkan untuk :

1. Melakukan rehabilitasi total;
2. Membangun bangunan baru kecuali pengadaan kamar mandi / WC untuk siswa;
3. Membiayai pengawasan/supervisi yang dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten / Kota atau pihak manapun juga;

Bahwa Kabupaten Ponorogo termasuk penerima dana hibah Program Peningkatan Mutu Sekolah (*The School Improvement Grant Program/SIGP*) masuk dalam kategori 3 yaitu terdapat 86 sekolah SD/MI dan SLTP/MTs penerima dana hibah dengan jumlah dana seluruhnya Rp6.470.000.000,00 (enam milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) setelah Kabupaten Ponorogo mendapat kepastian akan menerima dana hibah sejumlah tersebut di atas selanjutnya Bupati Kepala Daerah TK. II Kabupaten Ponorogo menerbitkan Surat Keputusan untuk membentuk Komite Kabupaten Ponorogo yang akan menangani dan menyeleksi pelaksanaan dana hibah tersebut yaitu Surat Keputusan Bupati Nomor : 218 Tahun 2001 tanggal 26 April 2001, tentang Pembentukan Komite Kabupaten Program Peningkatan Mutu Sekolah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2001 yang mana Sdr. Drs. Ec. Purwanto, M.M., sebagai Ketua Komite Kabupaten, Sdr. Drs. Priyo Nugroho sebagai Manager Tim Sekretariat dan Sdr. Drs. Djemikan Fariyanto, M.Pd. sebagai anggota Tim Sekretariat. Pada sekitar bulan Juni tahun 2001 Komite Kabupaten mengadakan sosialisasi program peningkatan mutu sekolah (SIGP) kepada sekolah calon penerima dana hibah Belanda yang pertama dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Ponorogo yang dihadiri antara lain oleh semua Kepala Sekolah calon penerima program peningkatan mutu sekolah (SIGP), Drs. Ec. Purwanto, M.M. (Ketua Komite Kabupaten), Bupati Kabupaten Ponorogo (DR. H. Markum Singodimejo) dan Drs. Priyo Nugroho serta Tim dari Komite

Hal. 10 dari 34 Hal. Put. No. 92 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional (Pusat). Selain itu hadir pula dalam pertemuan tersebut adalah Terdakwa (Sdr. Hadi Suryono, S.E. selaku Ketua Gapensi Kabupaten Ponorogo) yang diundang secara khusus oleh Bupati Ponorogo maupun oleh Ketua Komite Kabupaten Ponorogo untuk mengikuti sosialisasi program SIGP, pada kesempatan ini (sebelum acara sosialisasi dimulai) Terdakwa menghadap Bupati Kabupaten Ponorogo (DR. H. Markum Singodimejo) dan memberikan uang tunai sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan tujuan agar Gapensi Ponorogo (rekanan anggota Gapensi Ponorogo) mendapatkan pekerjaan dalam rehabilitasi sekolah-sekolah yang akan mendapat bantuan dana hibah Belanda. Pada acara sosialisasi tersebut Tim dari Komite Nasional menerangkan yang pada intinya bahwa Kabupaten Ponorogo akan mendapat dana hibah dari Negara Belanda (SIGP) dan yang melaksanakan serta memanfaatkan dananya harus dikerjakan sendiri oleh Komite Sekolah dan pada kesempatan yang sama Bupati Kabupaten Ponorogo (DR. H. Markum Singodimejo) juga memberikan pengarahan kepada para peserta sosialisasi dengan mengatakan "saya punya anak yang namanya Gapensi mohon untuk dipikirkan dan diberi pekerjaan" serta mengatakan bahwa "untuk keseragaman rehab sekolah, nantinya akan dikerjakan dan ditugaskan anggota Gapensi Ponorogo". Selanjutnya setelah selesai acara sosialisasi tersebut Terdakwa langsung menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Bupati Ponorogo dengan mengadakan rapat pengurus Gapensi Ponorogo serta mengumpulkan anggota Gapensi Ponorogo yang mana pada saat rapat tersebut Terdakwa menyampaikan antara lain apa yang menjadi kebijakan Bupati Ponorogo, memerintahkan para anggota Gapensi Ponorogo untuk melobi sekolah-sekolah yang menerima dana hibah Belanda tersebut serta pada saat itu Terdakwa sudah membagi sekolah-sekolah yang harus dilobi oleh para anggota Gapensi Ponorogo, serta Terdakwa memerintahkan kepada rekanan anggota Gapensi yang mendapat jatah plotting sekolah untuk membuat proposal dan Terdakwa pada kesempatan itu juga telah membacakan Juklak SIGP;

Beberapa hari kemudian Komite Kabupaten mengadakan pertemuan lagi yang diadakan di Gedung Korpri yang pada saat itu dihadiri antara lain oleh Sdr. Drs. Ec. Purwanto, M.M., Sdr. Drs. Djemikan Fariyanto, M.Pd., Drs. Priyo Nugroho, para kepala sekolah penerima hibah Belanda (SIGP), anggota Gapensi Ponorogo termasuk Terdakwa. Pada pertemuan itu Ketua Komite Kabupaten (Sdr. Drs. Ec. Purwanto, M.M.) memberikan pengarahan yang pada pokoknya adalah agar sekolah-sekolah yang akan menerima dana hibah segera membentuk Komite Sekolah, membuat proposal yang diajukan kepada Komite

Hal. 11 dari 34 Hal. Put. No. 92 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten, membuka rekening Britama di Bank BRI Cabang Ponorogo serta mengulangi apa yang dikatakan Bupati Ponorogo yang jelas-jelas telah menyimpang dari Petunjuk Pelaksanaan program peningkatan mutu sekolah (SIGP) bahwa untuk keseragaman pelaksanaan rehab gedung sekolah yang akan melaksanakan adalah para rekanan anggota Gapensi Ponorogo. Bahkan ketika situasi pertemuan menjadi ramai (gaduh) karena banyak Kepala Sekolah yang menolak kerjasama dengan Gapensi, kemudian Sdr. Drs. Ec. Purwanto, M.M.. menegaskan lagi bahwa “di SD tidak ada tenaga tehnis maka sebaiknya diserahkan ke Gapensi sesuai arahan Pak Bupati (DR. H. Markum Singodimejo) dan tugas guru mengajar saja”, namun demikian masih terdapat kepala sekolah/Komite Sekolah yang keberatan dengan dilibatkannya para rekanan Gapensi dalam pelaksanaan program peningkatan mutu sekolah (SIGP) sehingga para Kepala Sekolah/Komite Sekolah yang merasa keberatan tersebut diundang rapat secara khusus di Kantor Cabang Dinas Kecamatan Kota Jalan Soekarno – Hatta Ponorogo bersama dengan para rekanan anggota Gapensi Ponorogo dan dalam kesempatan ini Terdakwa juga hadir. Dalam rapat tersebut giliran Drs. Priyo Nugroho bersama Sdr. Drs. Djemikan Fariyanto, M.Pd. menyampaikan penjelasan yang pada pokoknya juga menyimpang dari Petunjuk Pelaksanaan Program Peningkatan Mutu Sekolah (SIGP) yakni dengan mengatakan bahwa mengingat waktunya hanya 3 (tiga) bulan maka Drs. Priyo Nugroho meminta agar ada kerjasama yang baik antara rekanan anggota Gapensi Ponorogo dengan para Komite Sekolah serta pada kesempatan ini telah ditunjuk/diplot (sesuai plotting dari Terdakwa) rekanan anggota Gapensi yang akan mengerjakan rehab di sekolah-sekolah yang akan menerima bantuan dana hibah Belanda dan kesempatan ini pula dipertemukan antara Kepala Sekolah dengan rekanan anggota Gapensi;

Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa Hadi Suryono, SE, Drs. Priyo Nugroho bersama dengan Sdr. Drs. Djemikan Fariyanto, M.Pd. mengadakan rapat dengan rekanan anggota Gapensi Ponorogo yang jumlahnya sekira 40 orang bertempat di Kantor Gapensi Ponorogo. Dalam rapat tersebut Drs. Priyo Nugroho memberikan penjelasan mengenai pembuatan proposal berikut dengan format-format yang harus dipenuhi dan pada kesempatan ini Terdakwa secara terang-terangan mengatakan bahwa rekanan anggota Gapensi Ponorogo yang mengerjakan proyek hibah Belanda harus setor/memberikan fie kepada Gapensi Ponorogo yang besarnya antara 7,5 % sampai dengan 10 % dari nilai bantuan yang diterima setiap sekolah;

Hal. 12 dari 34 Hal. Put. No. 92 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempercepat penyelesaian proposal Drs. Priyo Nugroho bersama dengan Sdr. Drs. Djemikan Fariyanto, M.Pd. menghadiri rapat lagi di Jalan Gondosuli Ponorogo dan yang hadir dalam rapat tersebut adalah para rekanan anggota Gapensi Ponorogo dan para Komite Sekolah. Dalam rapat tersebut Drs. Priyo Nugroho bersama dengan Sdr. Drs. Djemikan Fariyanto, M.Pd. memberikan penjelasan yang pada pokoknya agar mencantumkan gambar fisik/bangunan yang akan dilakukan rehab dalam RAB;

Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2001 para rekanan anggota Gapensi Ponorogo yang terlibat dalam pelaksanaan program peningkatan mutu sekolah (SIGP) telah menyelesaikan dan mengumpulkan proposal di Kantor Diknas Ponorogo selanjutnya atas perintah Drs. Ec. Purwanto, M.M., Drs. Priyo Nugroho bersama dengan Sdr. Drs. Djemikan Fariyanto, M.Pd. mengantar proposal-proposal tersebut ke Komite Nasional atau Kantor Depdiknas di Jakarta yang diterima oleh saksi Hadi Sutrisno;

Bahwa pada sekitar akhir bulan September 2001 terjadi realisasi penerimaan dana bantuan program peningkatan mutu sekolah (SIGP), Drs. Priyo Nugroho membuat aturan yang tidak terdapat dalam petunjuk pelaksanaan yakni apabila Komite Sekolah akan menarik dana hibah tersebut dari rekeningnya di Britama (BRI Cabang Ponorogo) maka harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari Drs. Priyo Nugroho karena dalam penarikan dana dilakukan secara bertahap supaya tidak terjadi *rush* (penarikan dana besar-besaran oleh nasabah). Sebagai konsekuensi dari surat rekomendasi yang dibuat oleh Drs. Priyo Nugroho tersebut maka dengan mudah Drs. Priyo Nugroho dapat memantau dan mengikuti kapan dana hibah tersebut ditarik oleh para komite sekolah sehingga sebelum dilakukan penarikan dana hibah oleh komite sekolah terlebih dahulu Drs. Priyo Nugroho menghubungi dan memberitahukan kepada para rekanan anggota Gapensi yang terlibat dalam pelaksanaan program peningkatan mutu sekolah (SIGP) dan selanjutnya para rekanan tersebut memberitahukan kepada para komite sekolah masing-masing. Dengan demikian para rekanan tersebut selalu mengikuti komite sekolah saat melakukan penarikan/pencairan dana hibah dari rekeningnya masing-masing dan pada pelaksanaannya para rekanan telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap dana hibah yang telah ditarik/dicairkan tersebut dengan cara melakukan pemungutan/pemotongan kepada komite sekolah yang besarnya bervariasi tetapi tidak mengerjakan pekerjaannya, mengerjakan pekerjaan rehab tetapi hasil pekerjaannya tidak sesuai dengan proposal (RAB) yang diajukan dan bahkan juga mengambil keuntungan dalam melaksanakan pekerjaannya;

Hal. 13 dari 34 Hal. Put. No. 92 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya para rekanan menyetorkan sebagian uang dana hibah yang telah diperolehnya dengan cara melawan hukum tersebut kepada Gapensi Ponorogo sebagai induk organisasinya yang telah berperan melibatkan para rekanan anggotanya dalam pelaksanaan pekerjaan program peningkatan mutu sekolah (SIGP) yang besarnya masing-masing rekanan bervariasi (antara 7,5% sampai dengan 10% dari nilai bantuan yang diterima setiap sekolah) dan seluruhnya terkumpul sejumlah sekitar Rp186.950.000,00 (seratus delapan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya uang yang sudah terkumpul tersebut telah digunakan oleh Gapensi Ponorogo untuk antara lain diberikan kepada Drs. Priyo Nugroho sejumlah kurang lebih Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah), diberikan kepada Sdr. Drs. Djemikan Fariyanto, M.Pd. sejumlah kurang lebih Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), diberikan kepada Sdr. Drs. Ec. Purwanto, M.M. sejumlah kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan selebihnya telah dipergunakan untuk kepentingan Gapensi Ponorogo;

Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Drs. Ec. Purwanto, M.M., Sdr. Drs. Djemikan Fariyanto, M.Pd. dan Sdr. Drs. Priyo Nugroho (ketiganya merupakan Terdakwa dalam berkas tersendiri/*displits*) maka tujuan dan sasaran Program Peningkatan Mutu Sekolah (SIGP) yang bersumber dari Dana Hibah Pemerintah Belanda tidak dapat tercapai secara maksimal serta dapat merugikan keuangan Negara sesuai dengan hasil audit BPKP Propinsi Jawa Timur sebesar Rp781.064.001,36 (tujuh ratus delapan puluh satu juta enam puluh empat ribu satu rupiah tiga puluh enam sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa HADI SURYONO, S.E. selaku Ketua Gapensi Ponorogo berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Daerah Gapensi Jawa Timur Nomor : 001/SK-02/BPD.13/I/2000 tanggal 25 Januari 2000 pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Juni 2001 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu lainnya dalam tahun 2001, bertempat di Pendopo Kabupaten Ponorogo, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat tertentu lainnya yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 Ayat (1) Ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yakni memberi atau menjanjikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu kepada seorang Pejabat dengan maksud mengerakkannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Terdakwa mengetahui kalau di Kabupaten Ponorogo akan mendapat bantuan dana hibah Belanda yang diperuntukkan bagi sekolah-sekolah guna peningkatan mutu sekolah dalam Program Peningkatan Mutu Sekolah (SIGP) yang antara lain dana tersebut dipergunakan untuk rehabilitasi sekolah, setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa datang dan menghadap Sdr. Drs. Ec. Purwanto, M.M. menjabat sebagai Kepala Bappeda Kabupaten Ponorogo dan kemudian bertindak sebagai Ketua Komite Kabupaten), pada saat pertemuan tersebut Terdakwa mendapat penjelasan dari Sdr. Drs. Ec. Purwanto, M.M. bahwa ada peluang Gapensi untuk masuk menjadi tim teknis di Komite Sekolah. Kemudian setelah bertemu dengan Sdr. Drs. Ec. Purwanto, M.M., agar peluang Gapensi Ponorogo mendapat pekerjaan di sekolah-sekolah yang akan menerima dana hibah Belanda tersebut lebih besar, maka Terdakwa sebagai Ketua Gapensi Ponorogo berinisiatif untuk mengumpulkan dana/uang dari rekanan anggota Gapensi guna diberikan kepada Bupati Ponorogo (DR. H. Markum Singodimejo) yang dalam Komite Kabupaten bertindak sebagai penanggungjawab (sesuai Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 218 Tahun 2001 tanggal 26 April 2001). Selanjutnya pada saat diadakan sosialisasi masalah dana hibah Belanda (SIGP) oleh Komite Kabupaten yang bertempat di Pendopo Kabupaten Ponorogo yang dihadiri antara lain oleh semua Kepala Sekolah calon penerima program peningkatan mutu sekolah (SIGP), Drs. Ec. Purwanto, M.M. (Ketua Komite Kabupaten), Bupati Kabupaten Ponorogo (DR. H. Markum Singodimejo) dan Drs. Priyo Nugroho serta Tim dari Komite Nasional (Pusat), selain itu hadir pula dalam pertemuan tersebut (di Pendopo Kabupaten Ponorogo) adalah Terdakwa yang diundang secara khusus oleh Bupati Ponorogo maupun oleh Ketua Komite Kabupaten Ponorogo untuk mengikuti sosialisasi program SIGP, pada kesempatan itu (sebelum acara sosialisasi dimulai) Terdakwa menghadap Bupati Kabupaten Ponorogo (DR. H. Markum Singodimejo) dan memberikan uang tunai sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan tujuan agar Gapensi Ponorogo (rekanan anggota Gapensi Ponorogo) mendapatkan pekerjaan dalam rehabilitasi sekolah-sekolah yang akan mendapat bantuan dana hibah Belanda, setelah memberikan uang tersebut Terdakwa lantas mengikuti acara sosialisasi. Pada acara sosialisasi tersebut Tim dari Komite Nasional menerangkan yang pada intinya bahwa Kabupaten Ponorogo akan

Hal. 15 dari 34 Hal. Put. No. 92 PK/PID.SUS/2013



mendapat dana hibah dari Negara Belanda (SIGP) dan yang melaksanakan serta memanfaatkan dananya harus dikerjakan sendiri oleh Komite Sekolah. Selain Komite Nasional, Bupati Kabupaten Ponorogo (DR. H. Markum Singodimejo) pada kesempatan itu juga memberikan pengarahan tentang pelaksanaan dan penggunaan dana hibah Belanda tersebut dan akhirnya usaha Terdakwa untuk mempengaruhi Bupati Kabupaten Ponorogo (DR. H. Markum Singodimejo) agar melibatkan Gapensi Ponorogo dalam melaksanakan rehab sekolah-sekolah yang menerima bantuan dana hibah Belanda (SIGP) tersebut berhasil dengan baik, hal tersebut terbukti waktu Bupati Kabupaten Ponorogo (DR. H. Markum Singodimejo) memberikan pengarahan pada saat sosialisasi di Pendopo Kabupaten Ponorogo menyampaikan pengarahannya antara lain dalam pelaksanaan rehab sekolah-sekolah agar melibatkan Gapensi yaitu dengan mengatakan "saya punya anak yang namanya Gapensi mohon untuk dipikirkan dan diberikan pekerjaan" serta mengatakan bahwa "untuk keseragaman rehab sekolah, nantinya akan dikerjakan dan ditugaskan anggota Gapensi Ponorogo". Sehingga dengan adanya pengarahan dari Bupati Kabupaten Ponorogo (DR. H. Markum Singodimejo) yang menyimpang dari Petunjuk Pelaksanaan Program Peningkatan Mutu Sekolah (SIGP) tersebut akhirnya rekanan anggota Gapensi Ponorogo mendapatkan pekerjaan sebagaimana yang diharapkan yaitu melaksanakan rehab sekolah-sekolah yang menerima bantuan dana hibah Belanda (SIGP);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 5 UU RI No. 31 Tahun 1999;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo tanggal 28 Maret 2006 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HADI SURYONO, S.E. bin MISKUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1), (2), (3) UU RI No.31 Tahun 1999 jo UU RI No.20 Tahun 2001 sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HADI SURYONO, S.E. bin MISKUN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rutan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HADI SURYONO, S.E. bin MISKUN dengan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Satu lembar kuitansi No. 021;
2. Satu buah buku daftar hadir rapat Gapensi Ponorogo;
3. Satu buah buku notulen rapat Gapensi;
4. Satu buah buku tabungan Simpeda Bank Jatim No.0202102222;
5. Satu buah buku daftar anggota Gapensi Ponorogo;
6. Satu lembar kuitansi atas nama Tolani;
7. Satu lembar laporan akhir SIGP yang belum masuk ke komite Kabupaten Ponorogo tanggal 27 Februari 2002;
8. Tiga lembar laporan akhir Hibah Belanda yang belum masuk tanggal 11 Maret 2002;
9. Dua lembar foto kopi hasil monitoring dan evaluasi Depdiknas;
10. Tiga lembar rekapitulasi hibah Belanda;
11. Dua buah buku catatan keluar masuk uang hibah;
12. Satu lembar kuitansi No. 010 tanggal 16-10-2002;
13. Satu lembar foto kopi hasil kesepakatan pertemuan Komite Sekolah dengan rekanan tanggal 21 Agustus 2001;
14. Empat lembar foto kopi kuitansi penyerahan uang dari tim teknis;
15. Satu lembar foto kopi surat dari Heri Achmad;
16. Tujuh lembar surat undangan sosialisasi dana hibah;
17. Satu lembar foto kopi surat perihal tindak lanjut kunjungan Bank Dunia;
18. Satu lembar foto kopi perk. Fisik SIGP;

Dirampas untuk dimusnahkan :

1. 50 (lima puluh) buah kursi lipat;
2. Dua buah meja;
3. Satu buah tape recorder merk Tens;

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 17 dari 34 Hal. Put. No. 92 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ponorogo No. 137/Pid.B/2005/PN.Po., tanggal 13 Juni 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa Terdakwa HADI SURYONO, S.E. bin MISKUN tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsidaire, membebaskan oleh karena itu Terdakwa dari dakwaan-dakwaan tersebut;
- Menyatakan bahwa Terdakwa HADI SURYONO, S.E. bin MISKUN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPS";
- Memidana oleh karena itu kepada Terdakwa HADI SURYONO, S.E. bin MISKUN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Menghukum kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Menyatakan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Satu lembar kuitansi No.021;
 2. Satu buah buku daftar hadir rapat Gapensi Ponorogo;
 3. Satu buah buku notulen rapat Gapensi;
 4. Satu buah buku tabungan Simpeda Bank Jatim No.0202102222;
 5. Satu buah buku daftar anggota Gapensi Ponorogo;
 6. Satu lembar kuitansi atas nama Tolani;
 7. Satu lembar laporan akhir SIGP yang belum masuk ke komite Kabupaten Ponorogo tanggal 27 Februari 2002;
 8. Tiga lembar laporan akhir Hibah Belanda yang belum masuk tanggal 11 Maret 2002;
 9. Dua lembar foto kopi hasil monitoring dan evaluasi Depdiknas;
 10. Tiga lembar rekapitulasi hibah Belanda;
 11. Dua buah buku catatan keluar masuk uang hibah;
 12. Satu lembar kuitansi No.010 tanggal 16-10-2002;
 13. Satu lembar foto kopi hasil kesepakatan pertemuan Komite Sekolah dengan rekanan tanggal 21 Agustus 2001;
 14. Empat lembar foto kopi kuitansi penyerahan uang dari tim teknis;
 15. Satu lembar foto kopi surat dari Heri Achmad;

Hal. 18 dari 34 Hal. Put. No. 92 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Tujuh lembar surat undangan sosialisasi dana hibah;
 17. Satu lembar foto kopi surat perihal tindak lanjut kunjungan Bank Dunia;
 18. Satu lembar foto kopi perk. Fisik SIGP;
 19. Satu buah buku AD/ART Gapensi tahun 2001;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;
1. 50 (lima puluh) buah kursi lipat;
 2. Dua buah meja;
 3. Satu buah tape recorder merk Tens;
- Dirampas untuk Negara;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 621/PID/2009/PT.SBY., tanggal 16 Desember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum serta Terdakwa;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal 13 Juni 2006 Nomor : 137/Pid.B/2005/PN.Po., yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa HADI SURYONO, S.E. bin MISKUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan hukuman tersebut harus dikurangkan dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan;
5. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Satu lembar kuitansi No. 021;
 2. Satu buah buku daftar hadir rapat Gapensi Ponorogo;
 3. Satu buah buku notulen rapat Gapensi;
 4. Satu buah buku tabungan Simpeda Bank Jatim No.0202102222;
 5. Satu buah buku daftar anggota Gapensi Ponorogo;
 6. Satu lembar kuitansi atas nama Tolani;
 7. Satu lembar laporan akhir SIGP yang belum masuk ke komite Kabupaten Ponorogo tanggal 27 Februari 2002;

Hal. 19 dari 34 Hal. Put. No. 92 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Tiga lembar laporan akhir Hibah Belanda yang belum masuk tanggal 11 Maret 2002;
 9. Dua lembar foto kopi hasil monitoring dan evaluasi Depdiknas;
 10. Tiga lembar rekapitulasi hibah Belanda;
 11. Dua buah buku catatan keluar masuk uang hibah;
 12. Satu lembar kuitansi No.010 tanggal 16-10-2002;
 13. Satu lembar foto kopi hasil kesepakatan pertemuan Komite Sekolah dengan rekanan tanggal 21 Agustus 2001;
 14. Empat lembar foto kopi kuitansi penyerahan uang dari tim teknis;
 15. Satu lembar foto kopi surat dari Heri Achmad;
 16. Tujuh lembar surat undangan sosialisasi dana hibah;
 17. Satu lembar foto kopi surat perihal tindak lanjut kunjungan Bank Dunia;
 18. Satu lembar foto kopi perk. Fisik SIGP;
 19. Satu buah buku AD/ART Gapensi tahun 2001;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;
1. 50 (lima puluh) buah kursi lipat;
 2. Dua buah meja;
 3. Satu buah tape recorder merk Tens;
- Dirampas untuk Negara;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung Nomor : 2151 K/Pid.Sus/2010 tanggal 27 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : HADI SURYONO, S.E. bin MISKUN tersebut;
- Membebaskan Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang Permohonan Peninjauan Kembali Nomor : 02/Akta.Pid/2012/PN.PO., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ponorogo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Desember 2012 Penasihat Hukum dari Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 September 2012 mengajukan permohonan Peninjauan Kembali untuk dan atas

Hal. 20 dari 34 Hal. Put. No. 92 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Memperhatikan Memori Peninjauan Kembali tertanggal 20 Desember 2012 dari Penasihat Hukum Terpidana yang diajukan untuk dan atas nama Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo pada tanggal itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 31 Juli 2012, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali adalah didasarkan pada Pasal 263 Ayat (2) KUHP yakni:
 - a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
 - b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
 - c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;
2. Bahwa karena pertimbangan *Judex Juris* mengambil alih dan menggunakan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai dasar putusannya, maka memori Permohonan Peninjauan Kembali ini mendasari pula pada pertimbangan hukum dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya;
3. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Juris* berupa pernyataan penolakan alasan-alasan Kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi, antara lain menyebutkan "bahwa alasan-alasan Permohonan Kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, sehingga tidak dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi

Hal. 21 dari 34 Hal. Put. No. 92 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak sesuai dengan Pasal 253 KUHP", adalah suatu pernyataan belaka yang tidak ada uraian penjelasan atas pernyataan tersebut, tidak memberikan penilaian alat bukti, sifat alat bukti, persyaratan keabsahan alat bukti Pasal 26 A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 184 KUHP, dengan demikian pernyataan *Judex Juris* dalam putusan kasasi sebagai pertimbangan hukum menjadi tidak jelas, bersifat kabur, sehingga menjadi tidak bermakna dan tidak mengikat secara hukum berdasarkan hukum pembuktian, tidak ada kepastian hukum dan tidak memberikan keadilan;

Bahwa pernyataan *Judex Juris* tersebut, seharusnya diberikan penjelasan lebih rinci, sehingga menjadi uraian yang bermakna dan mengikat secara hukum, sebagai pernyataan hukum yang mengacu kepada asas-asas hukum pembuktian yang berlaku secara universal dan sesuai dengan Pasal 25 Ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan: "Segala putusan pengadilan selain memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili", oleh karenanya putusan *Judex Juris* dengan jelas memperlihatkan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) KUHP;

Bahwa apalagi telah ternyata dalam pertimbangannya *Judex Juris* tidak memberikan pertimbangan hukum terbuktinya unsur melawan hukum perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana didakwakan Penuntut Umum melanggar Dakwaan Primer Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001;

Bahwa untuk membuktikan Terdakwa bersalah, *Judex Juris* dalam putusannya halaman 23 hanya menyatakan: "bahwa Terdakwa mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp781.064.001,36,00 sebagai akibat kekurangan volume pekerjaan dan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan";

Bahwa pernyataan tersebut adalah suatu pernyataan belaka yang tidak ada uraian penjelasan atas pernyataan tersebut, tidak memberikan penilaian alat bukti, sifat alat bukti, persyaratan keabsahan alat bukti Pasal 26 A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 184 KUHP, dengan demikian pernyataan *Judex Juris* dalam putusan kasasi sebagai pertimbangan hukum menjadi tidak jelas, bersifat kabur, sehingga menjadi tidak bermakna dan tidak mengikat secara

Hal. 22 dari 34 Hal. Put. No. 92 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum berdasarkan hukum pembuktian, tidak ada kepastian hukum dan tidak memberikan keadilan, karena seharusnya terbuktinya kesalahan Pemohon Peninjauan Kembali harus berdasarkan alat bukti keterangan saksi dan keyakinan Hakim harus diterapkan sebagaimana yang diisyaratkan undang-undang;

Bahwa ketidakjelasan pertimbangan hukum *Judex Juris* sebagaimana tersebut di atas, mohon kepada Majelis Peninjauan Kembali agar melakukan koreksi dan memberikan penilaian sendiri tentang hukum pembuktian sebagai syarat terbuktinya kesalahan Pemohon Peninjauan Kembali;

4. Bahwa tentang alasan keberatan Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHAP, yakni: "terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan";

Bahwa dalam pertimbangan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya halaman 38 yang dikuatkan oleh *Judex Juris*, menyatakan "Pemohon pernah menggunakan uang dari dana SIGP sebesar Rp8.000.000,00 untuk pergi ke Bangkok namun sifatnya pinjam", sehingga pertimbangan tersebut digunakan *Judex Facti* untuk membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah terbukti melakukan tindak pidana Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001;

Bahwa terhadap penggunaan uang Rp8.000.000,00 oleh Pemohon Peninjauan Kembali, seolah-olah menjadi fakta bahwa uang tersebut adalah dana SIGP yang digunakan Pemohon Peninjauan Kembali secara melawan hak;

Bahwa ternyata setelah diperiksa dalam dokumen atau catatan pembukuan organisasi Gapensi Ponorogo, telah ditemukan bukti surat berupa satu lembar kuitansi bermaterai dengan tulisan: "sudah terima dari Gapensi Ponorogo pembayaran cicilan pinjaman/ bayar material pembangunan gedung Gapensi dan Masjid Agung Ponorogo sebesar Rp8.000.000,00 kepada Hadi Suryono"; (Bukti: PK-1)

Bahwa karena bukti surat berupa kuitansi bermaterai tersebut adalah merupakan bukti surat yang belum pernah menjadi bukti surat selama persidangan perkara ini, maka sesuai Pasal 187 huruf (d) KUHAP bukti surat tersebut memiliki nilai pembuktian;

Bahwa pertimbangan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya halaman 38 yang menyatakan "bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah

Hal. 23 dari 34 Hal. Put. No. 92 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan uang dana SIGP Rp8.000.000,00 untuk pergi ke Bangkok namun sifatnya pinjam", apabila dihubungkan dengan bukti kuitansi tersebut, maka terdapat suatu keadaan baru karena dengan ditemukannya bukti kuitansi tersebut membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah menggunakan uang SIGP, karena terbukti bahwa uang Rp8.000.000,00 tersebut adalah pengembalian pinjaman Gapensi kepada Pemohon Peninjauan kembali berkaitan dengan pembelian material untuk pembangunan gedung Gapensi dan Masjid Agung Ponorogo yang terjadi jauh sebelum pelaksanaan program SIGP, sedangkan pengembalian pinjamannya baru dibayarkan hampir bersamaan dengan program SIGP, artinya uang tersebut adalah bukan uang yang berasal dari dana program SIGP;

Bahwa dengan adanya keadaan baru berupa kuitansi dari Gapensi tersebut apabila sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, maka hasilnya terhadap perkara itu akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan";

5. Bahwa tentang alasan keberatan Pasal 263 Ayat (2) huruf b KUHP, yakni: "dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain";

Bahwa perkara Pemohon Peninjauan Kembali adalah perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pelaksanaan Program Peningkatan Mutu Sekolah (*The School Improvement Grant Program/SIGP*) Kabupaten Ponorogo tahun 2001, adalah merupakan pemisahan dari perkara pidana (*splitzing*) yang berkaitan dengan perkara-perkara dengan Terdakwa-Terdakwa lain yang sudah diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap, karenanya dalam dakwaan Penuntut Umum menghubungkan dengan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang "keturutsertaan" (*deelneming*), dengan perkara atas nama Drs. Priyo Nugroho dan Drs. Djemikan Feriyanto, M.Pd. dengan nomor perkara :

- Nomor : 2599 K/PID.SUS/2009 tanggal 2 November 2010 jo Nomor : 64/PID/2009/PT.SBY tanggal 31 Maret 2009 jo Nomor: 135/Pid.B/2005/PN.PO tanggal 19 Januari 2006 dengan Terdakwa Drs. Priyo Nugroho; (Bukti: PK-2)
- Nomor : 2401 K/PID.SUS/2009 tanggal 19 Juli 2010 jo Nomor: 63/PID/2009/PT.SBY tanggal 02 Maret 2009 jo Nomor: 138/Pid.B/2005/PN.PO

Hal. 24 dari 34 Hal. Put. No. 92 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Juli 2006 dengan Terdakwa Drs. Djemikan Feriyanto, M.Pd.;

(Bukti: PK-3)

Bahwa pengertian Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang "keturtsertaan" (*deelneming*) haruslah dilihat dari unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal tersebut, yaitu bahwa subyek-subyek dalam pensiunan PNS (*deelneming*) sebagai pelaku-pelaku dari suatu tindak pidana secara bersama-sama adalah mereka yang melakukan, menyuruh lakukan, dan turut melakukan;

Bahwa menurut Prof. Jan. Rammlink (terjemahan) Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2003 halaman 314 menyatakan: "untuk mengatakan adanya suatu *medeplegen* (keturtsertaan) diisyaratkan adanya kerjasama yang disadari";

Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* yang dikuatkan *Judex Juris* halaman 38 menyatakan "bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Drs. Ec Purwanto, Drs. Priyo Nugroho dan Drs. Djemikan Feriyanto, M.Pd. telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana ditentukan Pasal 2 (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 *jo* UU Nomor 20 Tahun 2001 *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan bersama-sama";

Bahwa dalam putusan perkara atas nama Drs. Priyo Nugroho dan Drs. Djemikan Feriyanto, M.Pd. dalam berkas perkara yang terpisah/ berbeda masing-masing telah diputus dengan pidana 1 (satu) tahun, namun dalam putusan perkara Pemohon Peninjauan Kembali yang secara normatif memiliki konstruksi dan kedudukan yang sama sesuai Pasal 55 Ayat (1) KUHP telah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan Drs. Priyo Nugroho dan Drs. Djemikan Feriyanto, M.Pd., namun ternyata terhadap Pemohon Peninjauan Kembali telah diterapkan pemidanaan yang berbeda yaitu 4 (empat) tahun; (putusan Drs. Priyo Nugroho dan Drs. Djemikan Feriyanto, M.Pd.)

Bahwa dari bukti putusan perkara atas nama Drs. Priyo Nugroho dan Drs. Djemikan Feriyanto, M.Pd telah ternyata terdapat perbedaan pemidanaan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga terjadi kesalahan penerapan hukum pada putusan perkara Pemohon Peninjauan Kembali dan mencerminkan ketidakadilan bagi Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa selain itu perbedaan pemidanaan Pemohon Peninjauan Kembali juga terjadi apabila dibandingkan dengan Terdakwa lainnya dalam putusan

Hal. 25 dari 34 Hal. Put. No. 92 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pelaksanaan Program Peningkatan Mutu Sekolah (*The School Improvement Grant Program/ SIGP*) Kabupaten Ponorogo tahun 2001 yaitu:

- Nomor : 2997 K/Pid/2006 tanggal 12 Maret 2008 *jo* Nomor: 275/PID/2005/PT.SBY tanggal 24 Agustus 2005 *jo* Nomor: 178/Pid.B/2004/PN.PO tanggal 10 Mei 2005 dengan Terdakwa Onisimus Rosit Hadi Prayitno; (Bukti: PK-4)
- Nomor : 134 PK/Pid.Sus/2009 tanggal 18 Agustus 2010 *jo* Nomor: 2933 K/Pid/2006 tanggal 28 Februari 2007 *jo* Nomor: 274/PID/2005/PT.SBY tanggal 24 Agustus 2005 *jo* Nomor: 179/Pid.B/2004/PN.PO tanggal 09 Mei 2005 dengan Terdakwa Awan Mega Pertiwi, S.E.; (Bukti: PK-5)

Bahwa terhadap Terdakwa Onisimus Rosit Hadi Prayitno dan Awan Mega Pertiwi, S.E. masing-masing telah diputus dengan pidana 1 (satu) tahun dan telah berkekuatan tetap;

- Nomor: 105 K/Pid/2007 tanggal 12 September 2008 *jo* Nomor: 374/PID/2005/PT.SBY tanggal 20 Desember 2005 *jo* Nomor: 177/Pid.B/2004/PN.PO tanggal 26 Mei 2005 dengan Terdakwa Marsono Abdul Sanin; (Bukti: PK-6)

Bahwa sedangkan terhadap Terdakwa Marsono Abdul Sanin telah diputus tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan telah berkekuatan tetap, dapat kiranya digunakan sebagai pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus perkara atas nama Terdakwa; Yurisprudensi MA putusan Nomor : 553 K/Pid/1982 tanggal 17 Januari 1983;

Bahwa adanya perbedaan-perbedaan pemidanaan tersebut membuktikan telah terjadi suatu hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain sesuai Pasal 263 Ayat (2) huruf b KUHAP, karena *Judex Facti* dan *Judex Juris* dalam putusannya yang berkaitan dengan pemidanaan telah bertentangan satu dengan lainnya;

6. Bahwa tentang alasan keberatan Pasal 263 Ayat (2) huruf c KUHAP, yakni: "memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata"; Bahwa terjadinya kekhilafan dan kekeliruan yang nyata sebagaimana Pasal 263 Ayat (2) huruf c KUHAP dalam perkara ini berkaitan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya halaman 35 sampai dengan 41 mengenai pertimbangan terbukti unsur Melawan Hukum Pasal

Hal. 26 dari 34 Hal. Put. No. 92 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 dalam perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa dalam putusan pengadilan telah secara nyata terjadi kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam menerapkan Undang-undang yang bersifat mengikat Hakim, karena Majelis Hakim telah lalai dalam menerapkan undang-undang tentang alat bukti yang sah, yaitu alat bukti keterangan saksi.

Majelis Hakim telah mengalami kekhilafan yang nyata, sehingga dalam putusan tidak memberikan pertimbangan hukum dan penilaian menurut undang-undang tentang keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah;

Bahwa dalam ketentuan KUHAP keterangan saksi sebagai alat bukti, harus memenuhi syarat formil dan materiil. Syarat formil adalah sebelum saksi memberikan keterangan di muka sidang wajib mengucapkan sumpah atau janji (Pasal 160 Ayat (3) KUHAP), Sedangkan syarat materiil adalah keterangan mengenai peristiwa pidana yang didengar, dilihat dan dialami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya (Pasal 1 butir 27 KUHAP);

Bahwa dalam pertimbangan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya halaman 35, 36, 37 yang dikuatkan oleh *Judex Juris*, menyatakan: "Pemohon Peninjauan Kembali menyerahkan uang Rp18.000.000,00 kepada Bupati Ponorogo agar GAPENSI mendapatkan pekerjaan merehab sekolah-sekolah yang akan mendapat bantuan dana hibah dari Belanda";

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut membuktikan, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah terbukti meminta kepada saksi Markum Singodimedjo (Bupati Ponorogo) agar anggota GAPENSI diberi pekerjaan merehab sekolah yang mendapat bantuan dana hibah dari Belanda;

Bahwa terhadap pertimbangan tersebut telah terjadi suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sesuai Pasal 263 Ayat (2) huruf c KUHAP terutama apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Markum Singodimedjo;

Bahwa terhadap saksi Markum Singodimedjo (Bupati Ponorogo) yang diperiksa dalam penyidikan Kepolisian Wilayah Madiun sesuai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanggal 30 Oktober 2004 yang dilakukan berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/ Janji tanggal 30 Oktober 2004, ternyata selama persidangan tidak pernah dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum, sehingga Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian atas nama saksi Markum Singodimedjo hanya dibacakan; (Bukti: PK-7, PK-8)

Hal. 27 dari 34 Hal. Put. No. 92 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekalipun keterangan saksi Markum Singodimedjo hanya dibacakan BAP-nya, namun karena keterangan tersebut telah diberikan di bawah sumpah, maka sesuai Pasal 160 Ayat (3) KUHAP dan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP keterangan tersebut memiliki nilai pembuktian;

Bahwa dalam BAP Penyidik Kepolisian Wilayah Madiun saksi Markum Singodimedjo memberikan keterangan di bawah sumpah, antara lain:

Pertanyaan Nomor : 20

Apabila saudara mengenal apakah benar saudara memberikan kesempatan kepada GAPENSI untuk membantu pelaksanaan pembangunan proyek Hibah di Ponorogo ? (jelaskan alasannya)

Jawaban:

Saya tidak memberikan kesempatan, tetapi saya hanya menginformasikan/menghimbau kepada para Kepala Sekolah dan Komite Sekolah penerima bantuan hibah, yaitu bilamana ada kesulitan dalam pelaksanaan teknis di lapangan, termasuk diantaranya penyediaan tenaga teknis yang dipersyaratkan dalam petunjuk pelaksanaan program ini, maka kepada Komite Sekolah boleh menggunakan atau tidak menggunakan GAPENSI;

Pertanyaan Nomor : 21

Lalu apa dasar saudara memberikan kesempatan kepada GAPENSI untuk membantu pelaksanaan pembangunan dari dana hibah Belanda di sekolah-sekolah ? (jelaskan alasan yuridis dan sosiologisnya terkait dengan alasan tugas sebagai Bupati)

Jawaban:

Sekali lagi saya tegaskan saya tidak memberikan kesempatan, tetapi apa yang saya sampaikan sifatnya hanya informasi atau himbauan. Adapun pertimbangan sosiologisnya adalah: (1) waktu pelaksanaan program ini tinggal 3 bulan sehingga sangat terbatas; (2) masukan dari staf bahwa sekolah penerima bantuan hibah kesulitan dalam memenuhi persyaratan teknis yang dipersyaratkan dalam petunjuk pelaksanaan, antara lain tenaga teknis STM dan D-2 teknik terutama sekolah-sekolah dasar SD penerima bantuan; (3) Sekolah penerima hibah tidak mempunyai pengalaman dalam hal teknis konstruksi, mereka lebih fokus sebagai tenaga pendidik; (4) Sedangkan terhadap GAPENSI saya menilai para rekanan yang tergabung dalam GAPENSI mereka memiliki tenaga-tenaga teknis sebagaimana yang dipersyaratkan dalam petunjuk pelaksanaan;

Sedangkan pertimbangan yuridisnya adalah: sebagai Kepala Daerah saya memiliki tanggungjawab dan kewenangan agar pelaksanaan program ini tidak

Hal. 28 dari 34 Hal. Put. No. 92 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami keterlambatan dan kegagalan maka setelah mempertimbangkan keadaan obyektif, saya menghimbau kepada Kepala Sekolah/ Komite Sekolah apabila terjadi kesulitan/hambatan dalam pelaksanaannya boleh menggunakan atau tidak menggunakan rekanan yang tergabung dalam GAPENSI;

Pertanyaan Nomor : 26

Saudara mengundang sdr. HADI SURYONO melalui telepon pada sosialisasi I dan sdr. HADI SURYONO juga datang, lalu apa tujuan sdr mengundang sdr. HADI SURYONO?

Jawaban:

Tujuan saya mengundang sdr. HADI SURYONO, agar dia ikut mendengarkan penjelasan dari saya dan Komite Nasional, sekaligus apabila Kepala Sekolah-Kepala Sekolah penerima bantuan tidak siap/ memenuhi persyaratan Juklak, apakah GAPENSI bisa menyiapkan tenaga-tenaga-tenaga yang dibutuhkan sesuai dengan Juklak;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* di atas apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Markum Singodimedjo dapat diketahui bahwa sebenarnya keterlibatan GAPENSI dalam pelaksanaan program SIGP adalah merupakan kebijaksanaan (*freies ermersen/ discretionary power*) saksi Markum Singodimedjo sebagai Bupati Kepala Daerah yang memiliki tanggungjawab dan kewenangan agar pelaksanaan program ini tidak mengalami keterlambatan dan kegagalan, selanjutnya setelah mempertimbangkan alasan sosiologis dan yuridis maka saksi Markum Singodimedjo menghimbau agar Kepala Sekolah/ Komite Sekolah yang menemui hambatan di bidang teknis dan konstruksi dapat minta bantuan GAPENSI;

Bahwa keberadaan Pemohon Peninjauan Kembali dalam acara sosialisasi tersebut adalah atas permintaan saksi Markum Singodimedjo untuk mendengarkan penjelasan, sekaligus apabila Kepala Sekolah-Kepala Sekolah penerima bantuan tidak siap/ memenuhi GAPENSI diminta untuk bisa menyiapkan tenaga-tenaga yang dibutuhkan, sehingga sangatlah jelas bahwa keberadaan Pemohon Peninjauan Kembali hanya menyampaikan permintaan tersebut kepada anggota GAPENSI;

Bahwa sedangkan yang berkaitan dengan penarikan 7,5% - 10% dari keuntungan, Pemohon Peninjauan Kembali sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Ponorogo halaman 100 - 101 bahwa hal tersebut adalah merupakan pemberian sumbangan yang bersifat tidak mengikat sehingga bukan merupakan perbuatan tercela karena sebagai

Hal. 29 dari 34 Hal. Put. No. 92 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mitra pemerintah sesuai Anggaran Dasar/ Rumah tangga (AD/ ART) organisasi GAPENSI memiliki tanggung jawab pula untuk membantu dan memberikan kontribusi pembangunan di daerah berupa renovasi dan pembangunan paving alun-alun dan Masjid Agung Ponorogo;

Bahwa dari uraian di atas diketahui bahwa *Judex Facti/Judex Juris* dalam pertimbangan hukumnya telah terjadi suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata berupa: tidak dipertimbangkannya keterangan saksi Markum Singodimedjo yang secara causalitas meminta GAPENSI untuk terlibat dalam program SIGP, akibat terjadinya kekhilafan dan kekeliruan yang nyata tersebut membuktikan pertimbangan terbuktinya unsur "Melawan Hukum" pada perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali sesuai Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 *jo* UU Nomor 20 Tahun 2000 tidak dapat dipertahankan lagi;

Bahwa dalam pertimbangan lainnya, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya halaman 35, 39, 41, menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali menyerahkan uang Rp18.000.000,00 kepada Bupati Ponorogo, sehingga pertimbangan tersebut digunakan *Judex Facti* untuk membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah terbukti melakukan tindak pidana Pasal 5 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana Dakwaan Lebih Subsidiar, yang memperberat penjatuhan pidana terhadap Permohon Peninjauan Kembali;

Bahwa terhadap pertimbangan tersebut telah terjadi suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sesuai Pasal 263 Ayat (2) huruf c KUHP;

Bahwa saksi Markum Singodimedjo (Bupati Ponorogo) yang diperiksa penyidikan Kepolisian Wilayah Madiun sesuai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanggal 30 Oktober 2004 yang dilakukan di bawah sumpah, Nomor : 29, menyatakan:

Pertanyaan Nomor : 29:

"Lalu pada saat menghadap itu sdr. HADI SURYONO mengaku menyerahkan amplop berisi uang tunai Rp18.000.000,00 dengan kata-kata "ini untuk tamu dari Jakarta Pak ?" dan saudara terima kemudian sdr HADI SURYONO dan Drs. Ec. Purwanto, M.M. keluar menuju ruang Pendopo untuk sosialisasi, bagaimana menurut saudara, jelaskan ?":

Jawaban:

"Saya tidak pernah menerima amplop dari sdr. HADI SURYONO, tentang keinginan sdr. HADI SURYONO nyangoni tamu dari Jakarta (Komite Nasional) saya katakan pada dia serahkan sendiri saja, adapun tentang

Hal. 30 dari 34 Hal. Put. No. 92 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarnya berapa/ penyerahannya kapan dan diserahkan kepada siapa saya tidak tahu";

Bahwa ternyata selama persidangan saksi Markum Singodimedjo tidak pernah dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum, sehingga Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian hanya dibacakan, namun karena keterangan tersebut telah diberikan di bawah sumpah, maka sesuai Pasal 160 Ayat (3) KUHP jo Pasal 185 Ayat (1) KUHP keterangan tersebut memiliki nilai pembuktian;

Bahwa pertimbangan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya halaman 41 yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah terbukti memberikan uang Rp18.000.000,00 kepada saksi Markum Singodimedjo, apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Markum Singodimedjo dalam BAP halaman 6 Nomor 29 yang diberikan di bawah sumpah, maka terdapat suatu keadaan atau peristiwa yang bertentangan atau berbeda, karena dalam keterangan tersebut saksi Markum Singodimedjo tidak pernah menerima uang Rp18.000.000,00 dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa karena terdapat fakta hukum saksi Markum Singodimedjo tidak pernah menerima uang Rp18.000.000,00, sehingga unsur "Memberi" sebagai unsur yang harus dibuktikan dalam Pasal 5 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo Nomor 20 Tahun 2001 tidak terbukti dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, karena terbukti perbuatan "Memberi" disatu pihak harus pula dapat dibuktikan perbuatan "Menerima" dipihak lainnya. Namun ternyata terdapat fakta hukum bahwa saksi Markum Singodimedjo tidak pernah menerima uang Rp18.000.000,00;

Bahwa karena saksi Markum Singodimedjo tidak pernah menerima uang Rp18.000.000,00 sehingga pertimbangan *Judex Facti* halaman 35 yang menyatakan: "pemberian itu bertujuan agar Gapensi Ponorogo mendapatkan pekerjaan merehab sekolah-sekolah yang akan mendapat bantuan dana hibah", yang digunakan sebagai pertimbangan terbukti Pasal 5 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tidak dapat dipertahankan lagi;

Bahwa adanya perbedaan fakta hukum tersebut membuktikan telah terjadi suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sesuai Pasal 263 Ayat (2) huruf c KUHP, karena *Judex Facti* dan *Judex Juris* dalam pertimbangannya telah khilaf dan keliru tidak menggunakan secara benar keterangan saksi Markum Singodimedjo yang merupakan fakta hukum

Hal. 31 dari 34 Hal. Put. No. 92 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan untuk menentukan terbukti atau tidaknya perbuatan pidana dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

7. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Juris* tentang kerugian negara sebesar Rp781.064.001,36 hanya mengambil alih begitu saja perhitungan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa memberikan pertimbangan hukum padahal jumlah kerugian Rp781.064.001,36 hanya mengikuti Dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut membuktikan bahwa *Judex Juris* tidak mempertimbangkan fakta hukum persidangan tentang adanya pengalihan bangunan yang tidak ada dalam proposal, berita acara maupun laporan akhir sementara namun pada kenyataannya pengalihan pekerjaan itu terlihat sangat jelas;

Bahwa adanya fakta hukum dalam persidangan tentang pengalihan bangunan yang berakibat jumlah kerugian negara berbeda dengan Dakwaan Penuntut Umum yang menentukan Rp781.064.001,36, membuktikan telah terjadi suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sesuai Pasal 263 Ayat (2) huruf c KUHAP, karena *Judex Facti* dan *Judex Juris* dalam pertimbangannya telah khilaf dan keliru tidak menggunakan fakta hukum persidangan tentang adanya pengalihan pekerjaan yang tidak diperhitungkan auditor BPKP untuk menentukan besaran kerugian negara, pertimbangan ini mencerminkan ketidakadilan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali, seperti contoh putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor: 177/Pid.B/2004/PN.PO tanggal 26 Mei 2005 atas nama Terdakwa Marsono Abdul Sanin halaman 111: (Bukti: PK-7)

- 1) MTs PGRI Selur, Ngrayun Ponorogo sesuai fakta hukum persidangan terdapat pengalihan pekerjaan Rp5.669.320,00;
- 2) MI Ma'arif Setono, Jenangan Ponorogo sesuai fakta hukum persidangan terdapat pengalihan pekerjaan Rp11.730.000,00;
- 3) MI Ma'arif Mangunsuman, Siman Ponorogo sesuai fakta hukum persidangan terdapat pengalihan pekerjaan Rp3.394.387,00;

Bahwa dari uraian di atas telah terbukti bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya telah menggunakan pertimbangan yang tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya diperoleh dalam persidangan, oleh karenanya *Judex Facti* telah melanggar Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP, sehingga pertimbangan yang digunakan *Judex Facti* tidak berdasar hukum, atau tidak berdasarkan pertimbangan yang layak menurut hukum pembuktian atau melanggar hukum pembuktian (*onvoldoende*



gemotiveerd), oleh karenanya sangat beralasan apabila putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur *jo* putusan Pengadilan Negeri Ponorogo karena telah melanggar Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP, sehingga sesuai Pasal 197 Ayat (2) KUHAP putusan tersebut batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan Peninjauan Kembali Pemohon yang didasarkan pada :

1. Adanya bukti baru (*Novum*) ;
 2. Adanya pertentangan antara putusan yang satu dengan yang lain ;
 3. Adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata ;
1. Alasan pada ad.1 tersebut tidak dapat dibenarkan, karena bukti-bukti Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon bukanlah bukti *Novum* yang bersifat menentukan (*vide* Pasal 263 ayat (2) KUHAP), sebab *Judex Juris* telah menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1991 *jo* Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sedangkan dakwaan yang berkaitan dengan bukti-bukti *Novum* tersebut adalah dakwaan lebih subsidair: Pasal 5 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 ;
2. Alasan pada ad.2 tersebut juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Juris* sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya ;
3. Alasan pada ad.3 tersebut pun tidak dapat dibenarkan oleh karena dalam putusan *Judex Juris* tidak ternyata adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Facti* Nomor : 621/Pid/2009/PT.Sby *jo* Nomor : 2151 K/Pid.Sus/ 2010, karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah di pertimbangkan dengan benar, yaitu peran Terdakwa selaku Kepala Gapensi bersama-sama dengan Drs. Ec. Purwanto, M.M., Drs. Djemikan Fariyanto, M.Pd. dan Drs. Priyo Nugroho dalam pekerjaan/rehab sekolah yang mendapat dana dari Pemerintah Belanda, mempunyai hubungan kausal dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp781.064.001,36 (tujuh ratus delapan puluh satu juta enam puluh empat ribu satu rupiah tiga puluh enam sen) sesuai hasil pemeriksaan fisik lapangan dari BPKP Jawa Timur;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana harus ditolak dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Peninjauan Kembali ditolak dan Terpidana tetap dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Terpidana.

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana : **HADI SURYONO, S.E. bin MISKUN** tersebut;
2. Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku ;
3. Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at**, tanggal **07 November 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**, Ketua Muda Pidana yang di tetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal** itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Sri Asmarani, SH. CN.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa / Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota :
Ttd/Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H. Ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.,
Ttd/Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.
Ketua Majelis :
Panitera Pengganti :
Ttd/Sri Asmarani, SH. CN.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG
a/n PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(ROKI PANJAITAN. S.H.)
NIP.195904301985121001.